

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS  
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN UNTUK  
MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE**

**Shifa Adinatira Harviyani**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: [adinatira27@gmail.com](mailto:adinatira27@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan Access to Justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk Teknik pengumpulan bahan hukum, sedangkan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode dedukasi selogisme. Kemudian, pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu lama dan tidak berbelit-belit, selain itu waktu penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya 25 hari. Dengan cepatnya proses penyelesaian perkara itu maka biaya perkara yang dikeluarkan tidak banyak, sehingga semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, maka terbukalah jalan untuk menuju dan mendapatkan keadilan atau biasa disebut dengan Access to Justice.*

**Kata kunci:** *Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Access to Justice.*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine that the small claim court as the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost can realize Access to Justice. This research is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that use literature studies for the collection of legal material techniques, while the technique of analyzing legal materials used is the method of syllogism education. Then, the research approach with the statutory approach. The results of the research show that the small claim court is an implementation of the principle of a simple, fast, and low-cost court that is regulated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which in its implementation of a simple suit uses a settlement with a proven process simple, so that it does not take long and is not complicated, besides that the settlement time with a simple lawsuit is only 25 days. With the fast of the process of settling the case, the cost of the case is not much, so that more opportunities for the community to resolve their case through the court will open the way to get to justice or commonly called Access to Justice.*

**Keywords:** *Small Claim Court, Principle of Simple Trial, Fast, and Low-cost, Access to Justice.*

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Sebagai negara hukum yang mana berdasarkan pada hukum untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara<sup>2</sup>. Selain itu, sebagai negara hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan, maka setiap warga negara memiliki kedudukan atau derajat yang sama di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana salah satu wujudnya adalah hak untuk memperoleh keadilan didalam proses peradilan. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan di dalam peradilan di Indonesia, seperti proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut sehingga menimbulkan mahalnnya biaya perkara di pengadilan, selain itu juga terdapat adanya penumpukan perkara yang tidak terselesaikan di tingkat Mahkamah Agung.

Merujuk pada pada hasil jajak pendapat Kompas pada April 2015, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya 60% atau menurun 11% jika dibandingkan pada Januari 2015 yang berada dalam posisi 71%. Indonesian Legal Roundtable (ILR) melalui survey Indeks Negara Hukum (INH) 2015 mendefinisikan “kepercayaan publik” tersebut, di mana salah satu indikatornya adalah lamanya penyelesaian sengketa di pengadilan. Hasilnya, 44% responden INH berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama untuk perkara perdata, karena pelayanan pengadilan yang masih berbelit-belit dan belum professional<sup>3</sup>.

Hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu asas sistem beracara di pengadilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, kemudia di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana<sup>4</sup>.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka diharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mana kemudian dapat mewujudkannya *access to justice* atau jalan memperoleh keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Simamora Janpatar. 2014. *Tarif Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomor 3. 3 September 2014.

<sup>2</sup> Aloysius R. Entah. 2016. *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*. Jurnal UNNES. Volume 2. No 1. 2016. Hlm 533.

<sup>3</sup> Toto Suryaningstyas. *Harian Kompas. Jejak Pendapat “kompas”: Wajah Lembaga Yang Tercoreng Kasus*. Edisi Senin 5 April 2015.

<sup>4</sup> Anita Afriana. 2018. *Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal UBELAJ. Volume 3. Nomor 1. April 2018. Hlm:4.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui apakah gugatan sederhana sebagaimana merupakan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan Teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme, yang dimaksud dengan metode silogisme adalah penalaran hukum yang merupakan premis mayor dan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan<sup>5</sup>.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan dari hukum salah satunya adalah sarana untuk memperoleh keadilan, serta negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Salah satu usaha negara untuk menegakkan keadilan adalah dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi. Dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memperoleh keadilan maka diperlukannya adanya jalan atau akses menuju ke keadilan itu sendiri atau biasa di sebut dengan *access to justice*.

Akses menuju keadilan dapat juga diwujudkan dari proses penyelesaian perkara melalui peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi dalam penerapannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sulit di wujudkan, salah satu tantangan terbesar peradilan adalah inefisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya terkait mengenai perkara-perkara dengan jumlah kecil. Terkadang pada perkara-perkara dengan nominal kecil, biaya dan waktu yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan beracara yang harus dilalui, dijadikan sebagai salah satu penyebab lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, disamping faktor domisili dan kehadiran para pihak. Keadaan ini pada akhirnya menuju kearah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melainkan menjadikan suatu perkara yang berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga, lembaga peradilan yang secara konkret mengembang tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efisien dan efektif<sup>6</sup>.

Mahkamah Agung memandang masyarakat memerlukan mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah di akses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya<sup>7</sup>. Sehingga diperlukannya penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme khusus, alasan di perlukannya mekanisme khusus yaitu karena kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, biaya murah dan adil.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013. Hlm 35

<sup>6</sup> Eman Suparman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakkan Keadilana*. Jakarta: PT. Fikahati. Hlm:2

<sup>7</sup> Arthur Best, et.al. 1993. *Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts: A case study*. Fordham Urban Journal. Vol 21. Hlm 343

Hal ini tidak terlepas dari persoalan yang sudah dijelaskan diatas dan pada acara perdata biasa yang berlaku saat ini. Yang mana mekanisme acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang relatif lama. Dengan penciptaan mekanisme khusus melalui penyelesaian dengan gugatan sederhana (*small claim court*) dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, biaya murah dan adil dapat mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya.

Di perkenalkannya dan diaturnya mengenai *Small Claim Court* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bagi gugatan sederhana merupakan salah satu langkah konkret dalam rangka terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan *Small Claim Court* dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara yang nilainya kecil secara cepat dan efisien, dengan berlakunya acara cepat, maka secara filosofi akan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*)<sup>8</sup>.

Untuk mewujudkan prinsip *access to justice* melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan *Small Claim Court* Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari keadilan<sup>9</sup>. Hal tersebut secara tersirat dirangkai dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) dalam penjelasannya, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang di maksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Asas sederhana secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana<sup>10</sup>.

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan

---

<sup>8</sup> Anita Afriana, Op Cit, Hlm 4

<sup>9</sup> R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. 1989. Hlm 8

<sup>10</sup> A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. Hlm 67

di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri<sup>11</sup>.

Proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana yang telah diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 *Jo.* PERMA No 4 Tahun 2019, yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Adapun proses awal pengajuan gugatan sederhana, yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, penggugat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan, blanko berisi mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan singkat duduk perkara dan tuntutan penggugat, kemudian penggugat wajib melampirkan bunti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Atau sesuai dengan Pasal 6A penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kriteria gugatan sederhana dapat ditegaskan bahwa penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dilihat dari kriteria gugatan sederhana yang dimaksud yaitu:

1. Dari kriteria gugatan sederhana yang pertama yaitu jenis perkara perdata yang diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perkara wanprestasi muncul pasti karena adanya perjanjian, yang mana perjanjian itu secara tertulis jelas kapan terjadinya dan kapan berakhirnya suatu perjanjian itu. sehingga dengan sudah jelasnya waktu kapan terjadinya dan berakhirnya perjanjian itu maka proses pembuktiannya akan lebih cepat dan tidak memakan waktu lama.
2. Nilai gugatan perkara perdatanya maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan adanya batasan nilai tersebut maka tidak semua perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang nilainya besar dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana, selain itu dengan adanya batasan maksimal nilai gugatan ini juga mempengaruhi sederhana tidaknya pembuktian. Dengan dibatasinya nilai gugatan ini maka diharapkan penyelesaian dengan pembuktian yang sederhana tercapai, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara tidak terlalu lama.
3. Kemudian dijelaskan pula bahwa perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara mengenai sengketa hak atas tanah, tidak bisa diselesaikan prosedur gugatan sederhana. Karena dilihat dari perkaranya sendiri seperti perkara atau sengketa kepailitan yang diselesaikan melalui pengadilan khusus pasti nilainya lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dengan nilai gugatan yang begitu tinggi selain tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), juga tidak dapat diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya lama. Kemudian sengketa mengenai hak atas tanah tidak dapat pula diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan perkaranya kompleks yang mana tidak hanya melibatkan satu pihak saja namun juga melibatkan banyak

---

<sup>11</sup> Sidik Sunaryo. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 2005. Hlm 48

pihak yang tentunya proses penyelesaian dengan pembuktian sederhana tidak tercapai dikarenakan proses pemeriksaan yang lama di pengadilan. Dengan penjelasan tersebut bahwa kedua perkara perdata itu tidak dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan pemeriksaan yang lama sehingga tidak tercapainya pembuktian yang sederhana, maka penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dengan waktu yang lama maka biaya perkara yang dikeluarkan semakin banyak, hal itu menunjukkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat tercapai.

4. Pasal 4 ayat (1) mensyaratkan bahwa suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ialah perkara yang para pihaknya baik tergugat dan penggugat masing-masing berjumlah satu, dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama. Dengan kata lain bahwa perkara perdata dengan kumulasi gugatan dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana. Kumulasi gugatan yang dimaksud ialah kumulasi gugatan dengan jenis kumulasi subyektif. Melalui penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan. Melalui sistem penggabungan ini maka terciptalah pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama, sehingga dapat mewujudkan peradilan sederhana (M. Yahya Harahap, 2014:104).
5. Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan bahwa suatu perkara yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana, harus diketahui domisili wilayah tempat tinggal tergugat, apabila domisili tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) mengatakan bahwa dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat haruslah berdomisili wilayah hukum pengadilan yang sama. Pasal 4 ayat (3a) akan tetapi apabila penggugat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Adanya aturan mengenai domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana tersebut merupakan salah satu langkah untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya tambahan Pasal, yaitu Pasal 4 ayat (3a) yang mengatur mengenai apabila penggugat berada di wilayah hukum domisili tergugat menggambarkan bahwa gugatan sederhana dapat mewujudkan penyelesaian yang dapat memperluas akses pengadilan kepada masyarakat luas dan sebagai mekanisme penyelesaian yang didesain khusus bagi penyelesaian perkara-perkara kecil. Dengan penjelasan di atas bahwa gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang sederhana, dengan sederhananya proses penyelesaian itu maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan, dengan waktu yang singkat itu maka tidak diperlukan banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga terciptalah penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Sehingga dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya murah itu, semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan dan masyarakat tidak takut lagi jika penyelesaian perkaranya akan berlarut-larut sehingga menimbulkan biaya yang dikeluarkan semakin besar, terutama perkara yang nilainya kecil. Maka semakin mudah terwujudnya jalan untuk menuju keadilan melalui pengadilan atau biasa disebut dengan *Access to Justice*.

#### D. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan dari perbandingan antara gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa dan dilihat dari kriteria-kriteria perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan jika gugatan sederhana merupakan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana terdapat pada sederhananya pembuktian, kemudian cepat merujuk pada waktu jalannya peradilan yang mana penyelesaian menggunakan gugatan sederhana memakan waktu yang lebih sedikit karena proses pembuktiannya yang sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama, selain itu juga telah ditentukan bahwa waktu penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana adalah 25 hari lebih cepat dibandingkan dengan peradilan dengan cara biasa yaitu 5 bulan, dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara maka biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan lebih membuka peluang kepada masyarakat untuk mencari keadilan di pengadilan sehingga terwujudlah prinsip *Access to Justice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Arto, A.Mukti. 2001. *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 67.  
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group Jakarta. Hlm 35.  
Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. Hlm 8.  
Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. Hlm 48.  
Suparman, Eman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakkan Keadilana*. Jakarta: PT. Fikahati. Hlm 2.

##### Jurnal:

- Aloysius R. Entah. 2016. “Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal UNNES*. Volume 2. No 1. 2016. Hlm 533.  
Anita Afriana. 2018. “Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata”. *Jurnal UBELAJ*. Volume 3. Nomor 1. April 2018. Hlm 4.  
Arthur Best, et.al. 1993. “Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts: A case study”. *Fordham Urban Journal*. Vol 21. Hlm 343.  
Simamora, Janpatar. 2014. “Tarif Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. Nomor 3. 3 September 2014.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 *Jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

#### Pustaka Media

Toto Suryaningstyas. Harian Kompas. Jejak Pendapat “kompas”: Wajah Lembaga Yang Tercoreng Kasus. Edisi Senin 5 April 2015.